

DETERMINANTS OF CAPITAL EXPENDITURE IN STIMULATING SUSTAINABLE LOCAL GROWTH OF REGENCIES/CITIES IN EAST JAVA PROVINCE

DETERMINAN BELANJA MODAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAERAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR YANG BERKELANJUTAN

Mohamad Zulman Hakim¹, Dewi Rachmania², Ummi Hanifah³, Diana Wulan⁴, Singgih Anggun⁵

Universitas Muhammadiyah Tangerang^{1,2,3,4,5}
mohamadzulmanhakim@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effects of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Revenue Sharing Funds (DBH) on Capital Expenditure in local governments across East Java Province from 2021 to 2024. Capital Expenditure constitutes a portion of regional expenditures allocated for fixed asset formation, which is utilized to support public service delivery and infrastructure development. The population of this study consists of 38 regency and city governments, selected using a purposive sampling technique. The results demonstrate that Regional Original Income has a positive effect on Capital Expenditure, whereas the General Allocation Funds and Revenue Sharing Funds do not affect Capital Expenditure.

Keywords: *Capital Expenditure, Regional Original Income, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021 hingga 2024. Belanja Modal merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk pembentukan aset tetap yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan 38 pemerintah kabupaten/kota sebagai populasi, dengan teknik pemilihan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.*


1. PENDAHULUAN

Belanja modal menjadi salah satu kategori pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan atau memperoleh aset tetap yang dapat digunakan lebih dari satu tahun anggaran (Devi & Tjahjono, 2023). Jenis belanja ini biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung layanan publik, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Belanja modal dicatat saat aset diterima dalam kondisi siap pakai sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Kategori ini dibedakan dari belanja barang dan belanja pegawai karena tujuannya yang berfokus pada pembentukan aset fisik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, klasifikasi belanja modal ditentukan berdasarkan manfaat ekonomis jangka panjang yang melewati siklus anggaran tahunan (Yuliani *et al.*, 2021). Agar dapat dilaksanakan secara optimal, alokasi belanja modal

perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan yang sudah dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan.

Kecenderungan pelaksanaan belanja modal di daerah menunjukkan pola yang tidak seragam. Beberapa wilayah mengalami kenaikan secara konsisten, sementara daerah lain mencatat fluktuasi yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perencanaan program strategis, pelaksanaan proyek multiyears, serta ketersediaan dana yang bersumber dari penerimaan daerah maupun transfer pusat (Fuady, 2023). Tidak sedikit daerah yang mengalami lonjakan realisasi belanja modal di satu tahun anggaran akibat kegiatan pembangunan fisik besar-besaran, kemudian menurun drastis di tahun berikutnya. Ada juga yang tetap mempertahankan stabilitasnya karena perencanaan anggaran dilakukan secara bertahap dan terukur. Ketidakteraturan pola ini dapat memberikan gambaran bahwa kapasitas fiskal daerah tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menarik ketika dikaitkan dengan variasi kekuatan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Peningkatan belanja modal yang terjadi di Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban selama empat tahun terakhir mencerminkan arah kebijakan fiskal yang cukup ambisius dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Di Kabupaten Malang, belanja modal mengalami peningkatan secara bertahap dan stabil dari tahun ke tahun. Dimulai dari Rp 575,5 miliar pada 2021, naik tipis menjadi Rp 576,01 miliar pada 2022, lalu meningkat signifikan pada 2023 menjadi Rp661,84 miliar, dan kembali bertambah menjadi Rp654,91 miliar di tahun 2024 (Putra, B. 2025). Sementara itu, Kabupaten Tuban menunjukkan lonjakan yang jauh lebih tajam dibanding Malang. Belanja modal di Tuban tercatat sebesar Rp 266,63 miliar pada 2021, lalu melonjak menjadi Rp 774,08 miliar di 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar Rp 798,83 miliar pada 2024. Perbedaan kecepatan peningkatan antar keduanya menunjukkan bahwa strategi belanja modal tidak sama antar wilayah, meskipun keduanya sama-sama mengalami pertumbuhan. Fokus pembangunan fisik yang berkelanjutan menjadi arah yang diambil oleh kedua kabupaten tersebut dalam mengalokasikan anggarannya.



Gambar 1. Tren Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2021-2024)

Tren rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan selama periode 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, rata-rata belanja modal pada 2021 sebesar Rp3.045.528, kemudian mengalami penurunan pada 2022 menjadi Rp2.696.273. Tahun 2023 mencatat lonjakan tertinggi sebesar Rp3.938.110, namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi Rp2.845.858. Namun, penurunan kembali di tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja modal belum menunjukkan pola peningkatan yang stabil dan berkelanjutan secara rata-rata. Fluktuasi tersebut menandakan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Timur belum sepenuhnya memiliki arah belanja modal yang konsisten antara tahun. Fenomena ini mencerminkan bahwa dinamika fiskal di tingkat daerah masih sangat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap transfer pusat. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk menguji variabel-variabel seperti PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam menentukan pola alokasi belanja modal di masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan daerah yang bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara teori, semakin besar PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan, termasuk belanja modal. Namun, dalam praktiknya, keterkaitan antara PAD dan belanja modal menunjukkan hasil yang beragam. Yovita (2011) menyatakan bahwa daerah dengan PAD tinggi justru tidak memiliki belanja modal yang substansial, karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja operasional. Hasil tersebut diperkuat oleh Windira (2013) yang tidak menemukan hubungan antara PAD dan belanja modal. Sebaliknya, Endah dan Ayu (2022) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti peningkatan PAD dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan aset. Hasil yang bertentangan ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dalam teori fiskal, DAU semestinya meningkatkan kapasitas belanja modal karena bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal juga menunjukkan inkonsistensi. Lutpikah dan Mahendra (2020) menyimpulkan bahwa DAU merupakan satu-satunya dana yang berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, penelitian Siregar dan Zebua (2022) justru menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap belanja modal. Perbedaan hasil ini menjadi celah untuk dilakukan pengujian empiris ulang dalam konteks daerah yang berbeda.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan proporsi tertentu dari penerimaan pajak maupun sumber daya alam. DBH bertujuan untuk memberikan imbal hasil kepada daerah atas kontribusinya terhadap pendapatan nasional. DBH digunakan untuk mendanai belanja yang bersifat strategis, termasuk pembangunan infrastruktur fisik. Syukri *et al.* (2022) mencatat adanya hubungan positif antara DBH dan belanja modal. Sebaliknya, Eliana *et al.* (2023) menyatakan bahwa DBH tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh DBH terhadap belanja modal belum menunjukkan pola yang konsisten di berbagai daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali secara empiris bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literatur

akuntansi sektor publik serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pemerintah daerah di Jawa Timur selama periode 2021 hingga 2024. Secara spesifik, fokus pertama diarahkan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menentukan volume dan prioritas anggaran Belanja Modal di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk melihat kontribusi dari instrumen dana transfer pusat, yaitu pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pergerakan alokasi Belanja Modal di wilayah tersebut. Terakhir, penelitian ini juga mengkaji peran Dana Bagi Hasil (DBH) dalam mendanai dan mendorong komponen Belanja Modal, guna memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana berbagai sumber pendanaan—baik yang bersumber dari kemandirian daerah maupun transfer pusat—berdampak pada belanja investasi publik demi mendukung pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Goal Setting Theory*

Goal Setting Theory adalah Teori Penetapan Tujuan dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja individu atau organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan yang spesifik, menantang, dan memiliki umpan balik yang jelas. Dalam konteks pemerintahan, khususnya pada sektor publik, penetapan tujuan memainkan peranan penting dalam merancang dan merealisasikan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan alokasi anggaran. Dalam sektor publik, organisasi pemerintah menghadapi tantangan berupa multi-tujuan (*multiplicity of goals*) dan ambiguitas tujuan (*goal ambiguity*) akibat banyaknya pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan tujuan-tujuan yang terukur dan terarah agar sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Chudan Rainey (2005) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan tujuan menjadi kendala utama dalam pencapaian kinerja organisasi sektor publik.

Penerapan *Goal Setting Theory* dalam keuangan daerah tercermin melalui penetapan target pembangunan daerah yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan APBD. Misalnya, dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah daerah menetapkan tujuan pembangunan melalui peningkatan Belanja Langsung yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja langsung diarahkan untuk program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merupakan indikator utama dalam peningkatan IPM.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan fiskal antardaerah. Dalam konteks teori agensi, DAU menciptakan hubungan agensi antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam menggunakan DAU sesuai prioritas lokal, namun dalam praktiknya keleluasaan ini menimbulkan risiko moral hazard. Karena DAU bersifat tidak spesifik, pemerintah daerah cenderung mengalokasikannya untuk belanja rutin ketimbang belanja modal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa agen (pemerintah daerah) tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan prinsipal (pemerintah pusat/masyarakat), sehingga efektivitas DAU dalam meningkatkan pembangunan fisik patut diuji secara empiris.

Berbeda dengan DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak bersifat *earmarked* karena penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai prioritas masing-masing. DBH merupakan bagian dari penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan

kontribusinya terhadap penerimaan pajak maupun sumber daya alam (Hermawan & Masyitah, 2024). Tujuan utama dari DBH adalah memberikan imbal hasil fiskal kepada daerah atas peran ekonominya dalam mendukung penerimaan nasional. Dalam teori agensi, DBH memiliki risiko moral hazard yang lebih tinggi dibandingkan DAU, karena tidak disertai petunjuk teknis khusus sehingga kontrol penggunaan dana sepenuhnya berada di tangan agen, yaitu pemerintah daerah. Meskipun demikian, DBH tetap menjadi salah satu sumber pembiayaan potensial bagi belanja modal karena nilainya cenderung stabil dan berbasis pada kinerja ekonomi daerah. Efektivitas DBH dalam mendorong belanja modal sangat bergantung pada keputusan alokasi anggaran daerah serta komitmen terhadap program pembangunan aset (Kurniawan & Arifin, 2024).

2.2. Teori Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-profit lainnya. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang berorientasi pada profit, akuntansi sektor publik berorientasi pada akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik. Menurut Bastian (2017), akuntansi sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta transparansi pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini menjadi dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk perencanaan dan realisasi belanja modal oleh pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik mengatur berbagai aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, mulai dari pencatatan penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga alokasi dan realisasi belanja, termasuk belanja modal. Salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik adalah kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pengalokasian dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pun harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode serta antar entitas pemerintahan. DBH sendiri, meskipun bersumber dari pusat, tetap dikategorikan sebagai penerimaan transfer yang penggunaannya diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah, sehingga perlu dicatat dengan akurat agar tidak menimbulkan distorsi informasi keuangan.

Penerapan akuntansi sektor publik juga menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan prinsip *value for money*, yakni pengelolaan anggaran secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam belanja modal, hal ini berarti bahwa setiap pengeluaran harus memberikan dampak yang jelas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, analisis terhadap variabel fiskal seperti PAD, DAU, dan DBH dalam kaitannya dengan belanja modal menjadi relevan dilakukan dalam kerangka teori akuntansi sektor publik. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat dievaluasi apakah kebijakan fiskalnya telah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

2.3. Belanja Modal

Istilah belanja modal mengacu pada pengeluaran pemerintah daerah untuk membeli aset jangka panjang seperti gedung, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya. Karena bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas kapasitas pelayanan publik,

belanja ini berbasis investasi. Putri dan Mauliyah (2022) menegaskan bahwa belanja modal menunjukkan dedikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Menurut penelitian Auliya dan Hidajat (2024), belanja modal secara berpengaruh dipengaruhi secara positif oleh rasio pertumbuhan PAD dan rasio efisiensi, tetapi secara negatif oleh rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas.

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal memungkinkan kemungkinan daerah perkotaan pemerintah kekuasaan dalam mengatur keuangan dan anggaran menga menga menga dapat tanah penduduk daerah umat nominal. fundamental bersifat mendenda fiskal, dapat dapat mandiri lebih dalam yang membiayai, modal limpahan kepahitan yang investasi adalah khususnya khususnya.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Potensi ekonomi suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan melalui berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan dari sumber-sumber ini dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya tanpa bergantung secara berlebihan pada pendanaan dari pemerintah pusat tercermin dari besarnya PAD yang dimiliki. PAD menjadi indikator kemandirian fiskal daerah dan menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Pesik dan Sulistyowati (2022), belanja modal di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi secara positif oleh PAD. Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset publik. Hal senada diungkapkan oleh Fauziah dan Fitria (2020), yang menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD, semakin tinggi pula peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja untuk pembangunan fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan yang konsisten antara PAD dan belanja modal. Yovita (2011) menyatakan bahwa daerah dengan PAD tinggi justru tidak selalu menunjukkan belanja modal yang besar, karena sebagian besar PAD digunakan untuk membiayai belanja rutin atau operasional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD dalam mendorong belanja modal sangat tergantung pada kebijakan pengelolaan fiskal dan prioritas anggaran masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi peningkatan PAD yang terencana dan seimbang agar dapat mendukung pembiayaan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

2.5. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah uang dari APBN yang didistribusikan secara adil ke seluruh daerah agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan khusus mereka sendiri sebagai bagian upaya lebih besar untuk mendesentralisasikan pemerintahan. Hal ini diamanatkan oleh UU RI No. 33 Tahun 2004. APBN mensyaratkan jumlah total DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri. (Ferdiansyah, 2018) DAU didistribusikan ke daerah sesuai dengan alokasi dasar dan kekurangan fiskal, sesuai UU 33/2004. Kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah menginformasikan perhitungan alokasi fundamental, sedangkan kapasitas fiskal daerah menginformasikan perhitungan kesenjangan fiskal. Persyaratan anggaran untuk menyediakan layanan publik esensial di tingkat daerah. Populasi, luas lahan,

Indeks Biaya Pembangunan Gedung, “Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia” semuanya digunakan untuk menilai urgensi setiap masalah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan fiskal juga ditangkap dengan menambahkan PAD ditambah DBH pajak ditambah sumber daya alam.

Pesik dan Sulistyowati (2022) menyatakan bahwa DAU memiliki dampak yang kecil namun positif terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAU memberikan lebih banyak dana kepada daerah, DAU belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong investasi pembangunan infrastruktur. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki dampak yang nyata terhadap belanja modal di pemerintah kota Provinsi Jawa Timur, menurut penelitian Yuliana dan Riduwan (2023). Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi DAU yang lebih besar untuk pengeluaran rutin seperti gaji daripada untuk proyek modal.

2.6. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara, baik dari pajak pusat maupun sumber daya alam (Nurjannah & Asy'ari, 2024). Tujuan utama DBH adalah memberikan imbal hasil kepada daerah atas kontribusinya terhadap penerimaan nasional, serta mendorong kemandirian fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan. Berbeda dengan dana yang bersifat earmarked, DBH bersifat umum dan penggunaannya tidak ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat, sehingga pengalokasiannya tergantung pada keputusan anggaran masing-masing daerah. Dalam perspektif teori agensi, DBH memiliki tantangan tersendiri karena kontrol dari prinsipal (pemerintah pusat) lebih terbatas, sehingga efektivitas penggunaan dana bergantung pada integritas dan kapasitas agen (pemerintah daerah).

Penelitian oleh Faisal & Yanti (2024) menyebutkan bahwa DBH memiliki kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah, termasuk dalam mendukung alokasi belanja modal. Transfer DBH dapat digunakan oleh daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik maupun program prioritas lain, tergantung bagaimana pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan fiskalnya. Temuan ini sejalan dengan studi Latif *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa DBH dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah yang berorientasi pada penguatan aset dan pelayanan publik. Fleksibilitas penggunaan DBH memungkinkan daerah untuk menyesuaikan anggarannya sesuai kebutuhan lokal, meskipun hal ini juga memerlukan pengawasan dan transparansi yang lebih tinggi.

Namun demikian, efektivitas DBH tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten dalam mendorong belanja modal. Santoso *et al.* (2025) menyatakan bahwa dana perimbangan yang meliputi DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal maupun tingkat kemandirian fiskal di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Ketidakseimbangan antara penerimaan DBH dan prioritas anggaran daerah, lemahnya perencanaan belanja, serta kendala birokrasi sering kali membuat DBH digunakan untuk belanja rutin atau pembiayaan jangka pendek. Selain itu, belum semua daerah mampu mengoptimalkan DBH sebagai instrumen strategis dalam pengadaan aset dan pembangunan ekonomi daerah.

2.7. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Ketika PAD

meningkat, alokasi untuk belanja modal juga cenderung meningkat, karena pemerintah ingin memenuhi target pembangunan infrastruktur atau aset tetap lainnya. Sebaliknya, PAD yang rendah membatasi kemampuan belanja modal karena sumber pembiayaan yang terbatas, kecuali ditopang oleh dana transfer seperti DAU/DAK.

Desentralisasi mengakibatkan pemda wajib mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Halim (2014) desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2014). Penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Purbarini and Masjojo (2015) dan Tuasikal (2008) menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penemuan sebelumnya, Jayadan Dwirandra (2014) menemukan semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis diantaranya:

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah lebih mungkin mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien jika memiliki tujuan pembangunan yang jelas, seperti meningkatkan layanan publik atau infrastruktur. Tujuan dari transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi perbedaan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah, dengan cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah tidak sama jumlahnya. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah.

Dari sudut pandang teori agensi, DAU mencerminkan relasi antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan dan sumber daya keuangan dalam bentuk DAU agar digunakan secara optimal oleh daerah untuk tujuan desentralisasi fiskal. Namun karena sifatnya tidak terikat (block grant), pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan DAU, termasuk kemungkinan untuk menggunakannya secara dominan untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Di sinilah potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat muncul ketika pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengarahkan DAU pada pembangunan aset tetap dan peningkatan kapasitas layanan publik. Oleh karena itu, efektivitas DAU dalam mendorong belanja modal bergantung pada integritas, akuntabilitas, serta kapasitas tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab.

Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) dan Pentury (2011) menemukan DAU positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis diantaranya:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak pusat maupun sumber daya alam nasional. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. Berbeda dengan dana yang bersifat earmarked, DBH bersifat *block grant*, sehingga penggunaannya tidak ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat. Artinya, daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan dana ini ke berbagai jenis belanja, termasuk belanja modal, sesuai prioritas dan kebutuhan lokal masing-masing. Efektivitas DBH dalam mendukung pembangunan sangat bergantung pada kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori agensi, DBH mencerminkan hubungan kepercayaan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) tanpa pengawasan teknis yang ketat seperti pada transfer earmarked. Karena tidak memiliki petunjuk teknis penggunaan secara rinci, penggunaan DBH sepenuhnya berada dalam kendali agen. Hal ini membuka peluang untuk digunakan secara strategis, namun juga mengandung risiko penyalahgunaan atau pengalokasian yang tidak efisien. Pengaruh DBH terhadap belanja modal sangat bergantung pada komitmen, kapasitas birokrasi, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan daerah masing-masing. Daerah yang memiliki perencanaan anggaran jangka panjang dan fokus pada pembangunan infrastruktur cenderung menggunakan DBH sebagai bagian dari pendanaan belanja modal. Namun, tidak semua daerah memanfaatkan DBH secara optimal karena adanya tekanan belanja operasional atau rendahnya kapasitas fiskal.

Akbar & Huda (2024) serta Hidayat (2024) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar alokasi DBH yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan pengadaan aset tetap serta pembangunan infrastruktur dasar. Hubungan ini muncul karena DBH memberikan fleksibilitas pendanaan bagi daerah yang sudah mampu mengelola anggaran secara efisien dan mengutamakan belanja jangka panjang. DBH dianggap sebagai salah satu sumber fiskal yang dapat memperkuat kinerja belanja modal bila dikelola dengan tata kelola keuangan yang baik. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis berikut:

H₃: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. METODE

3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Belanja Modal (Y) merupakan variabel dependen penelitian ini, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Bagi Hasil (X3) merupakan variabel independen. Tabel berikut menjelaskan definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel:

Tabel 1.
Definisi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus pengukuran	Indikator
1.	Belanja modal	Pengeluaran pembentukan modal, seperti akuisisi, konstruksi, atau pembelian aset tetap berwujud atau	$\frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio

		barang persediaan dengan nilai guna yang berlangsung lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), serta penambahan biaya rutin seperti biaya pemeliharaan yang dimaksudkan untuk menjaga atau memperpanjang masa guna aset dan meningkatkan kapasitas serta kualitasnya.		
1.	Pendapatan asli daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan hukum yang berlaku.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapata Daerah}} \times 100\%$	Rasio
2.	Dana alokasi umum	Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang disediakan untuk meratakan kapasitas keuangan antara Daerah dengan tujuan membiayai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi.	$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3.	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan	$\frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

		<p>persentase tertentu atas penerimaan pajak dan/atau sumber daya alam nasional. Tujuannya adalah memberikan bagian pendapatan negara kepada daerah atas kontribusinya terhadap penerimaan tersebut.</p>		
--	--	--	--	--

Sumber : dari Berbagai Literatur

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat secara sengaja oleh peneliti. Teknik ini digunakan karena populasi yang diteliti memiliki karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel secara tidak acak (*non-probability sampling*) yang dilakukan dengan cara memilih unit analisis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. yaitu bahwa unit yang dipilih telah memenuhi syarat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki data lengkap mengenai belanja modal, DBH, DAU, dan PAD tahun 2021-2024.
- 2) Laporan keuangan daerah sudah diaudit dan dapat diakses secara publik di web DJPK.

3.3. Metode Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan tahap awal dalam pengolahan data kuantitatif yang bertujuan untuk menyajikan, meringkas, dan menggambarkan karakteristik data penelitian secara sistematis dan objektif. Pada statistika ini, kamu akan diajak untuk meringkas serta menyajikan suatu data dalam bentuk tabel, grafik, maupun histogram. Selanjutnya, dari tabel atau grafik itu Selanjutnya, dari penyajian tersebut, peneliti menghitung ukuran-ukuran statistik dasar, antara lain: rata-rata (*mean*), median dan modus.

Analisis statistik deskriptif membantu peneliti memahami variabel-variabel dalam suatu studi melalui penyajian nilai-nilai seperti nilai ekstrim (*min-maks*), rerata, dan simpangan baku. Selain itu, analisis ini juga menampilkan distribusi dan kecenderungan data dengan bantuan tabel distribusi frekuensi, perhitungan skor rata-rata, total skor, dan tingkat capaian responden (TCR), yang kemudian diinterpretasikan lebih lanjut. Muchson (2017) menyatakan bahwa analisis statistik deskriptif juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang ukuran pemusatan data, tingkat penyebaran, kecenderungan kelompok, serta posisi relatif suatu nilai

dalam distribusi data, analisis ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana perilaku data sampel yang melibatkan baik variabel bebas (independen) maupun variabel terikat (dependen) (Zulmawan, 2016).

b. Estimasi Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel adalah salah satu metode untuk mengkarakterisasi dampak variabel prediktif terhadap variabel respons di berbagai sektor yang diteliti selama periode waktu tertentu. Analisis regresi data panel adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel respons di berbagai sektor yang diteliti selama periode waktu tertentu dipengaruhi oleh variabel prediktif. Selain itu, regresi data panel dapat digunakan untuk memproyeksikan variabel respons di setiap sektor. Keberhasilan proyek semacam itu bergantung pada peramalan faktor-faktor prediktif di setiap area. Agus Widarjono. 2009. Model regresi untuk data panel yang digunakan adalah regresi data panel efektif untuk mengestimasi hubungan antar variabel dalam data lintas waktu dan entitas (Widarjono, 2013).

1. Common Effect Model (CEM)

Pendekatan paling sederhana untuk model data panel adalah Common Effect Model, yang hanya menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Pada model ini, dimensi waktu dan individu tidak diperhatikan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama selama berbagai kurun waktu. Metode ini mengestimasi model data panel menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, juga dikenal sebagai teknik kuadrat terkecil. Hakim (2025)

2. Fixed Effect Model (FEM)

Menurut model ini, perbedaan antara individu dapat diterima dari perbedaan intersepsinya. Teknik variabel *dummy* dapat digunakan untuk mengestimasi data panel model Efek Tetap untuk mengidentifikasi perbedaan intersep yang ada di antara perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam budaya kerja, cara manajemen, dan motivasi yang diberikan di tempat kerja. Namun, sloponya tidak berbeda antar perusahaan. Teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut model estimasi ini. Hakim (2025)

3. Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel yang memiliki variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan baik antar individu maupun dalam waktu. Pada model Random Effect, kesalahan syarat setiap perusahaan mengakomodasi perbedaan intersep. Keuntungan menggunakan model efek acak, yang mengeliminasi heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model (ECM)* dan *Generalized Least Square Technique (GLS)*. Gujarati (2012).

3.4. Pemilihan Teknik Model Regresi Data Panel

Teknik untuk memodelkan dampak variabel prediktor terhadap variabel respons di beberapa sektor yang diamati dalam suatu objek studi selama periode waktu tertentu adalah analisis regresi data panel. Selain itu, variabel respons setiap sektor saat ini diramalkan menggunakan regresi data panel. Namun, untuk mengantisipasinya, variabel prediktor di setiap sektor harus diprediksi terlebih dahulu. Pengujian berikut dilakukan untuk mengidentifikasi model mana yang terbaik dari ketiga model tersebut:

1. *Chow Test* (Uji Chow)

Dalam mengestimasi data panel, Uji Chow bertujuan untuk menentukan Model Efek Umum (CEM) dan Model Efek Tetap (FEM) mana yang terbaik. Model efek umum dan model efek tetap dapat dibandingkan menggunakan uji Chow (Widarjono, 2009). Perangkat lunak Eviews digunakan untuk melakukan analisis Chow dalam studi ini. Uji Chow digunakan untuk menentukan model Efek Umum dan Efek Tetap mana yang paling sesuai untuk regresi data panel. Nilai probabilitas *cross-section F* menjadi dasar keputusan uji Chow.

2. *Hausman Test* (Uji Hausman)

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan model yang paling sesuai antara model efek tetap dan model efek acak. Uji ini, yang biasa dikenal sebagai Hausman Test, digunakan untuk mengetahui metode mana yang lebih tepat antara efek tetap dan efek acak. Tujuan dari uji Hausman adalah untuk menemukan model yang paling tepat antara pendekatan efek acak dan metode efek tetap yang seharusnya digunakan dalam pemodelan data panel. Keputusan dalam uji Hausman didasarkan pada nilai probabilitas *cross-section random*. (Widarjono, 2009).

3. *Uji Lagrange Multiplier* (Uji LM)

Menurut Widarjono (2009), Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan model paling tepat dalam analisis data panel, yakni memilih antara pendekatan common effect (efek ndepen) atau random effect (efek acak). Uji ini membantu dalam memutuskan apakah penggunaan model random effect lebih sesuai dibandingkan dengan model common effect. Meski dikenal dengan dua istilah — *Lagrange Multiplier Test* dan *Lagrangian Multiplier Test* — keduanya merujuk pada pengujian yang sama, yakni uji *Lagrange Multiplier*. Salah satu fungsi utama dari uji ini adalah menilai apakah model random effect layak digunakan dalam estimasi model dibandingkan dengan OLS biasa (*common effect*).

Widarjono (2009) menjelaskan bahwa uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk mengetahui apakah pendekatan random effect berpengaruh dan lebih baik dari OLS. Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan, yang mendasarkan metodenya pada nilai residual dari hasil regresi OLS. Oleh karena itu, uji LM secara teknis membandingkan apakah terdapat variasi individual yang tidak dapat dijelaskan oleh model common effect, dan dengan demikian lebih cocok menggunakan random effect.

Namun, uji LM tidak perlu dilakukan jika uji Chow dan uji Hausman telah menunjukkan bahwa *model fixed effect* adalah yang paling tepat. Dalam kondisi tersebut, uji LM bisa diabaikan karena hasilnya tidak lagi relevan. Dalam praktiknya, seperti di *software* Eviews, uji LM dilakukan melalui tampilan regresi OLS biasa (*equation window*), bukan dari *entry pool*, karena yang dibandingkan adalah *model common effect* sebagai dasar pengujian terhadap model random effect.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Pengambilan Sampling

Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.

Pengambilan Sampel

no	Proses Pengambilan Sample	Jumlah
1	Populasi: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdaftar di DJPK	38

sample penelitian	20
tahun pengamatan	4
jumlah data observasi	80

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.
Pengambilan Sampel

Statistik	BM	C	PAD	DAU	DBH
Mean	10.77118	1.000000	1.53E+08	52699654	19846619
Median	6.801159	1.000000	95787500	12489700	14084500
Maximum	78.56507	1.000000	1.13E+09	7.99E+08	4.34E+08
Minimum	0.043766	1.000000	2593800	911400	1056000
Std. Dev.	14.64454	0.000000	1.84E+08	1.02E+08	41129247
Skewness	2.915771	NA	2.901939	5.615899	8.289856
Kurtosis	11.08336	NA	13.97014	38.78196	77.75381
Jarque-Bera	629.2013	NA	975.5163	8907.846	37132.46
Probability	0.000000	NA	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1637.220	152.0000	2.32E+10	8.01E+09	3.02E+09
Sum Sq. Dev.	32383.86	0.000000	5.09E+18	1.57E+18	2.55E+17
Observations	152	152	152	152	152

Sumber: *Eviews*, 2025

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal (BM), PAD, DAU, dan DBH memiliki sebaran data yang cukup lebar, tercermin dari nilai maksimum yang jauh lebih tinggi dibanding nilai minimum dan median, serta deviasi standar yang besar. Rata-rata belanja modal sebesar 10,77 disertai dengan standar deviasi 14,64 menunjukkan adanya variasi besar antar kabupaten/kota. Nilai skewness dan kurtosis pada seluruh variabel (kecuali variabel dummy C) berada jauh di atas angka 3, yang menandakan bahwa distribusi data condong ke kanan dan memiliki outlier ekstrem. Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000 pada semua variabel memperkuat bukti bahwa data tidak berdistribusi normal.

3. Estimasi Regresi Data Panel

a. CEM

Tabel 4.
Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: BM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/25 Time: 16:50
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.578627	1.544561	4.259221	0.0000
PAD	3.26E-08	6.17E-09	5.275728	0.0000
DAU	-1.04E-08	1.10E-08	-0.940253	0.3486
DBH	-1.19E-08	2.71E-08	-0.438682	0.6615
Root MSE	13.38987	R-squared		0.158474
Mean dependent var	10.77118	Adjusted R-squared		0.141416
S.D. dependent var	14.64454	S.E. of regression		13.56960
Akaike info criterion	8.079505	Sum squared resid		27251.86
Schwarz criterion	8.159081	Log likelihood		-610.0424
Hannan-Quinn criter.	8.111832	F-statistic		9.290324
Durbin-Watson stat	0.811402	Prob(F-statistic)		0.000011

Sumber: *Eviews*, 2025

Model Common Effect (CEM) digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar daerah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya variabel PAD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DBH tidak signifikan. Nilai R-squared sebesar 0,158 menunjukkan kemampuan model menjelaskan variasi belanja modal sebesar 15,8%. Berdasarkan Uji Chow, model CEM dinilai paling sesuai karena probabilitas Chi-square lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, hanya PAD yang berkontribusi signifikan dalam model CEM terhadap belanja modal.

b. FEM

Tabel 5. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: BM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/25 Time: 16:51
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.805024	3.003123	0.601049	0.5490
PAD	6.03E-08	1.86E-08	3.231839	0.0016
DAU	1.52E-09	1.10E-08	0.137987	0.8905
DBH	-1.61E-08	2.78E-08	-0.579786	0.5632

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	8.486836	R-squared	0.661930
Mean dependent var	10.77118	Adjusted R-squared	0.540103
S.D. dependent var	14.64454	S.E. of regression	9.931301
Akaike info criterion	7.654383	Sum squared resid	10948.01
Schwarz criterion	8.470035	Log likelihood	-540.7331
Hannan-Quinn criter.	7.985730	F-statistic	5.433358
Durbin-Watson stat	1.873222	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Eviews*, 2025

Model Fixed Effect (FEM) digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik tetap antar daerah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya variabel PAD yang berpengaruh signifikan (p -value = 0.0016), sedangkan DAU dan DBH tidak signifikan. Nilai R-squared sebesar 0,6619 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 66,2% variasi belanja modal. Berdasarkan uji Hausman, model ini tidak dipilih karena nilai probabilitas > 0,05. Kesimpulannya, meskipun PAD signifikan dalam FEM, model ini kurang fit atau tidak digunakan sebagai model terbaik.

c. REM

Tabel 6. *Random Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: BM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/25 Time: 16:51
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.562136	2.255757	2.465752	0.0148
PAD	3.68E-08	8.78E-09	4.187843	0.0000
DAU	-2.18E-09	1.01E-08	-0.215021	0.8300
DBH	-1.49E-08	2.53E-08	-0.590132	0.5560

Effects Specification	
	Rho
S.D.	

Cross-section random	9.559055	0.4809
Idiosyncratic random	9.931301	0.5191

Weighted Statistics

Root MSE	9.800886	R-squared	0.106971
Mean dependent var	4.965332	Adjusted R-squared	0.088869
S.D. dependent var	10.40557	S.E. of regression	9.932447
Sum squared resid	14600.72	F-statistic	5.909358
Durbin-Watson stat	1.479609	Prob(F-statistic)	0.000777

Unweighted Statistics

R-squared	0.151344	Mean dependent var	10.77118
Sum squared resid	27482.74	Durbin-Watson stat	0.786070

Sumber: *Eviews*, 2025

Model Random Effect (REM) digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal dengan mengasumsikan bahwa efek individual antar daerah bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya PAD yang signifikan ($p\text{-value} = 0.0000$), sedangkan DAU dan DBH tidak signifikan. Nilai R-squared sebesar 0,106 menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan 10,6% variasi belanja modal. Berdasarkan uji Lagrange Multiplier (LM), nilai probabilitas $> 0,05$ menandakan bahwa model Common Effect lebih tepat dibandingkan REM. Kesimpulannya, meskipun PAD signifikan, model REM tidak digunakan karena tidak lebih baik dari CEM.

4. Pemilihan Teknik Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).

UJI CHOW = CEM

Tabel 7.

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.467618	(37,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	138.618500	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/25 Time: 16:53

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.578627	1.544561	4.259221	0.0000
PAD	3.26E-08	6.17E-09	5.275728	0.0000
DAU	-1.04E-08	1.10E-08	-0.940253	0.3486
DBH	-1.19E-08	2.71E-08	-0.438682	0.6615

Root MSE	13.38987	R-squared	0.158474
Mean dependent var	10.77118	Adjusted R-squared	0.141416
S.D. dependent var	14.64454	S.E. of regression	13.56960
Akaike info criterion	8.079505	Sum squared resid	27251.86
Schwarz criterion	8.159081	Log likelihood	-610.0424
Hannan-Quinn criter.	8.111832	F-statistic	9.290324
Durbin-Watson stat	0.811402	Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber: *Eviews*, 2025

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang paling sesuai adalah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil estimasi, nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,1058 lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara model CEM dan FEM. Hal ini menunjukkan bahwa efek individual tetap antar kabupaten/kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur model. Kesimpulannya, model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM).

UJI HAUSMAN = REM

Tabel 8.

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.034169	3	0.3864

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	0.000000	0.000000	0.000000	0.1536
DAU	0.000000	-0.000000	0.000000	0.3976
DBH	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.9178

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/25 Time: 16:54

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.805024	3.003123	0.601049	0.5490
PAD	6.03E-08	1.86E-08	3.231839	0.0016
DAU	1.52E-09	1.10E-08	0.137987	0.8905
DBH	-1.61E-08	2.78E-08	-0.579786	0.5632

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	8.486836	R-squared	0.661930
Mean dependent var	10.77118	Adjusted R-squared	0.540103

S.D. dependent var	14.64454	S.E. of regression	9.931301
Akaike info criterion	7.654383	Sum squared resid	10948.01
Schwarz criterion	8.470035	Log likelihood	-540.7331
Hannan-Quinn criter.	7.985730	F-statistic	5.433358
Durbin-Watson stat	1.873222	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Eviews*, 2025

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,3864 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Artinya, efek individu antar daerah tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model, sehingga REM dapat digunakan secara efisien tanpa mengorbankan validitas estimasi. Kesimpulannya, model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

c. Uji LM

Uji LM digunakan untuk menentukan antara CEM dan REM. Probabilitas uji Breusch-Pagan cross-section sebesar 0,6580, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa CEM adalah model yang tepat.

UJI LM = CEM

Tabel 9. Hasil Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	45.46143 (0.0000)	1.595313 (0.2066)	47.05674 (0.0000)
Honda	6.742509 (0.0000)	-1.263057 (0.8967)	3.874558 (0.0001)
King-Wu	6.742509 (0.0000)	-1.263057 (0.8967)	0.631743 (0.2638)
Standardized Honda	7.153567 (0.0000)	-1.050414 (0.8532)	-0.303486 (0.6192)
Standardized King-Wu	7.153567 (0.0000)	-1.050414 (0.8532)	-1.999847 (0.9772)

Gourieroux, <i>et al.</i>	--	--	45.46143 (0.0000)
---------------------------	----	----	----------------------

Sumber: *Eviews*, 2025

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,6580 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians secara signifikan antara efek individual dan gangguan acak, sehingga penggunaan REM tidak memberikan keunggulan atas model CEM. Kesimpulannya, model yang paling sesuai digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-statistik 5.275728, yang lebih besar dari t-tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari 0.05. Temuan ini menguatkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan hipotesis pertama (H1) disetujui dalam studi ini. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah untuk membiayai kebijakan pembangunan secara mandiri. Ketika PAD meningkat, daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat dan dapat secara mandiri mengalokasikan dana bagi proyek-proyek investasi jangka panjang seperti pengadaan infrastruktur, sarana publik, dan fasilitas penunjang ekonomi lokal. Belanja modal daerah, yang mencakup pembangunan aset tetap, cenderung meningkat seiring kenaikan PAD karena adanya fleksibilitas dalam menyusun anggaran pembangunan yang lebih luas dan lebih progresif.

Dalam Goal Setting Theory, pencapaian PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah menyusun tujuan pembangunan yang lebih spesifik dan terukur. Teori ini menyatakan bahwa target yang jelas dan menantang dapat mendorong peningkatan kinerja. Ketika PAD naik, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menetapkan sasaran-sasaran konkret seperti peningkatan kualitas infrastruktur atau pelayanan publik yang berfokus pada hasil nyata. Kondisi ini dapat mendorong motivasi aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan program secara lebih terarah dan efisien. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat menjadikan PAD sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan yang fokus pada capaian-capaian pembangunan fisik.

Penelitian Gede dan Dwirandra (2012) menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan Isti dan Titik (2016) menemukan bahwa peningkatan PAD memberikan kapasitas daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal secara konsisten. Hasil serupa disampaikan oleh Askam Tuasikal (2008) bahwa PAD memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dan secara statistik signifikan pada tingkat $\alpha = 0,05$. Hasil ini mendukung bahwa PAD dapat memperkuat posisi keuangan daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil estimasi, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t-statistik -0.940253 , lebih kecil dari t-tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0.3486 , yang lebih besar dari 0.05 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan hipotesis kedua (H2) tidak disetujui. DAU merupakan transfer dari pemerintah pusat yang bersifat umum (block grant), bertujuan mendanai kebutuhan dasar pemerintahan daerah, terutama belanja operasional seperti gaji pegawai, belanja wajib pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan administrasi. Karena sifatnya tidak spesifik dan bersifat fleksibel, DAU sering kali digunakan untuk menutup kebutuhan rutin sehingga menyisakan ruang fiskal yang terbatas bagi realisasi belanja modal. Hal ini menyebabkan peningkatan DAU tidak serta-merta meningkatkan belanja modal, karena alokasi utamanya tidak difokuskan pada pembangunan aset atau investasi fisik.

Dalam kaitannya dengan Goal Setting Theory, penggunaan DAU tidak dapat dijadikan dasar untuk menyusun tujuan pembangunan yang menantang dan spesifik, karena dana ini justru lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin dan wajib. Akibatnya, ruang untuk menyusun dan mengejar target pembangunan fisik yang strategis menjadi terbatas. Pemerintah daerah lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kurang memiliki fleksibilitas dalam mengarahkan DAU kepada proyek-proyek yang bersifat jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa pencapaian kinerja tinggi hanya dapat diraih jika organisasi mampu menetapkan tujuan yang terukur dan ambisius, namun DAU dalam praktiknya tidak memiliki orientasi langsung terhadap tujuan pembangunan semacam itu.

Penelitian Anika, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2021) menunjukkan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur, dengan nilai signifikansi $0,391 > 0,05$. Hasil serupa ditemukan oleh Ilham, Endang, dan Riana (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih banyak menggunakan DAU untuk membiayai belanja operasional dibanding belanja modal. Nur Imamah, Tri, dan Nur Lailiyatul (2021) juga menyimpulkan hal yang sama, dengan nilai t-hitung $0.617 < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $0.538 > 0.05$. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun DAU merupakan komponen besar dalam struktur pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap belanja modal belum optimal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai t-statistik -0.438682 , yang lebih kecil dibanding t-tabel, dan nilai signifikansi sebesar 0.6615 , yang lebih besar dari 0.05 . Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) tidak disetujui dalam penelitian ini. Dana Bagi Hasil merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam atau pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pusat namun menjadi hak daerah. Meskipun DBH seharusnya memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah, dalam praktiknya alokasi ini kerap tidak digunakan secara strategis untuk belanja investasi jangka panjang. Hal ini bisa disebabkan oleh penggunaan DBH yang lebih sering diarahkan pada kebutuhan kas jangka pendek atau defisit operasional daerah, sehingga kontribusinya terhadap belanja modal menjadi terbatas. Daerah yang hanya mengandalkan DBH tanpa adanya mekanisme perencanaan yang baik dalam belanja modal juga berisiko tidak mengalokasikan dana tersebut secara produktif. Keadaan ini menyebabkan potensi DBH untuk meningkatkan belanja modal tidak optimal.

Kondisi ini tidak selaras dengan prinsip Goal Setting Theory, yang menggarisbawahi pentingnya tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur dalam rangka mendorong

peningkatan kinerja organisasi. DBH yang dialokasikan tanpa kerangka kerja penganggaran berbasis hasil dan tanpa keterkaitan langsung dengan target-target pembangunan konkret menjadikan dana tersebut tidak mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif. Dengan kata lain, ketika DBH tidak dikaitkan dengan output atau outcome tertentu dalam rencana pembangunan, maka orientasinya hanya terbatas pada pemasukan tambahan, bukan sebagai sarana pencapaian tujuan pembangunan daerah yang terukur. Dalam hal ini, DBH gagal memberikan insentif yang cukup kuat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan atau mencapai target pembangunan yang progresif sebagaimana digambarkan dalam Goal Setting Theory.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Suratno (2011) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran dalam APBD yang bersumber dari transfer pusat seperti DBH sering kali tidak mencerminkan kebutuhan faktual dan cenderung digunakan tidak secara efisien. Selain itu, dalam studi yang dilakukan di Kabupaten Ngawi tahun 2006-2020, diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar -0,078 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,812 dan nilai signifikansi sebesar 0,939 > 0,05, yang berarti DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa DBH tidak memiliki efek nyata terhadap belanja pembangunan (journal.univpancasila.ac.id). Penelitian lainnya dari media.neliti.com juga menemukan bahwa belanja pembangunan yang bersumber dari DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, akibat dari penyimpangan atau tidak tepatnya penggunaan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa DBH, meskipun berpotensi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, belum mampu dioptimalkan untuk mendorong peningkatan belanja modal secara langsung.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai determinan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa setiap sumber pendanaan daerah memiliki pengaruh yang berbeda secara signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal dan optimalisasi pendapatan yang digali dari potensi internal daerah, maka semakin besar pula ruang anggaran yang mampu dialokasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta aset tetap.

Sebaliknya, instrumen dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan dinamika yang berbeda terhadap postur anggaran daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ditemukan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Belanja Modal selama periode pengamatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa alokasi DAU yang diterima oleh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur cenderung lebih banyak terserap untuk mendanai kebutuhan belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional birokrasi pemerintahan, ketimbang digunakan untuk membiayai sektor investasi fisik. Senada dengan temuan tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) juga terbukti tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menandakan bahwa fluktuasi maupun besaran penerimaan dana bagi hasil yang diterima daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi faktor penentu atau penggerak utama dalam penambahan alokasi anggaran belanja modal di wilayah Provinsi Jawa Timur.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. F., & Huda, N. (2024). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Journal of Economic Development*, 2(1), 31–42.
- Auliya, N. W., & Hidajat, S. (2024). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2549–2558. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12092>
- Ayuningtyas, R., Nuha, G. A., & Zulkarnaeni, A. S. (2025). Determinants of regional financial independence: A study of local taxes, balancing funds and capital expenditure in East Java (2020-2023). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 18(1), 55–66. <https://doi.org/10.35448/jrat.v18i1.31712>
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 3(3), 1104–1126.
- Eliana, E., Astuti, I. N., Ivana, F., Kesuma, I., Mediyanti, S., & Jannah, D. R. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 615–622.
- Faisal, Y., & Yanti, L. P. (2024). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 8(1), 402–412.
- Fuady, H. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2021. *Journal of Economic Development*, 1(1), 80–91.
- Hakim. (2025). *Accounting research methods (Metode penelitian akuntansi)*. Baca Disini Media Internasional. <http://www.bacadisinimediainternasional.com/>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Hermawan, R., & Masyitah, E. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah daerah Sumatera Utara. *Jurnal Widya*, 5(1), 204–218.
- Hidayat, T. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105–115.
- IDX. (2024). *Data emiten dan perusahaan publik*. IDX.co.id. <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-emiten/>
- Imamah, N., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). Pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. *Utilitas: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 438–449. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Kuncoro, M. (2013). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Erlangga.
- Kurniawan, D. S., & Arifin, A. (2024). Analisis pengaruh dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating di Jawa Tengah tahun 2019-2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1764–1778.
- Latif, M. A., Mustajirin, J., Latifah, L., & Arrosyid, M. D. A. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi pada kab/kota Provinsi Jawa Tengah (Periode 2014-2016). *Jurnal Humaniora*, 1(2), 81–98.

- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar tahun 2017-2019. *Aktual*, 5(2), 147–158.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah (Edisi Terbaru)*. Andi Offset.
- Maulana, I. A., Endang, M., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 12–19. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Munir, A. R., & Hidayat, R. R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–15.
- Nurjannah, F., & Asy'ari, M. A. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia periode 2017-2018). *Neo-Bis*, 13(1), 41–58.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramudita, A. A. N., & Rasmini, N. K. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 568–596.
- Puspita, D., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1165–1191.
- Putra, B. M. (2025, Juni 28). Belanja pegawai naik Rp 1,26 M, tambahan terbanyak di Kota Malang disusul Kabupaten Malang. *Radar Malang*. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/816199683/belanja-pegawai-naik-rp-126-m-tambahan-terbanyak-di-kota-malang-disusul-kabupaten-malang>
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–92. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>
- Putri, D. N., & Rahmawati, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DAK terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 20(1), 1–13.
- Rahayu, D. P., & Suhadak. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap belanja modal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 43(1), 27–35.
- Ramadhani, F. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DBH terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Ramadhani, R., & Rambe, P. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 67–77.
- Riza, A., & Asmara, K. (2022). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11(2), 48–54. <https://jman-upiypk.org/ojs>
- Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 41–55. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p41-55>
- Santoso, D. A., Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 64–74.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh dana perimbangan dan PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 22–32.
- Satepuk, Y. Y., Haryati, R., & Ardiany, Y. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2020. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(4), 373–389. <https://doi.org/10.31933/epja.v2i4.1162>

- Siregar, O. K., & Zebua, B. A. (2022). Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal (Studi kasus 10 pemerintahan kota dan kabupaten di Sumatera Utara). *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 1(1), 234–245.
- Suryani, R. (2021). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2019. *Utilitas: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 438–449. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Susanto, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada daerah pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 340–344.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Utami, S., & Narastri, M. (2024). The influence of regional original income, capital expenditure and employee expenditure on the level of regional financial independence in regencies/cities in East Java Province in 2020-2023. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(1), 174–188. <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i1.411>
- Widajantie, T. D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja langsung (Studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2018). *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/10.33005/mebis.v6i1.200>
- Yusuf, M., & Galuh, A. K. (2023). Pengaruh pajak daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 645–657. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.15>
- Yuliani, R. (2015). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 3(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/74661-ID-analisis-pengaruh-pad-dau-dak-dan-belanj.pdf>
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, 693–701.
- Zulafah, A., Arifin, A., & Binardjo, G. (2023). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Lingka Ekonomika*, 2(2), 8–20. <https://doi.org/10.32424/jle.v2i2.10070>